



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DD yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DD yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DD SETIAP DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penganggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dengan DD.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menetapkan tata cara pembagian DD;
 - b. menetapkan rincian DD setiap desa; dan
 - c. mekanisme penggunaan dan penyaluran DD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan rincian setiap desa;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan;
- d. sanksi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA

Pasal 4

Rincian DD setiap Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian DD.

Pasal 7

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan DD, capaian keluaran (*output*) DD dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 8

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan DD dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) DD dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Pasal 8 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan DD sebagaimana dalam Pasal 8 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total DD dan persentase pengadaan barang jasa DD secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) DD sebagaimana pada pasal 8 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran DD dan persentase capaian output DD.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dalam Pasal 8 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sragen
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sragen
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sragen
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Sragen
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Sragen

Pasal 12

Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 13

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana diatur ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat Januari dan paling lambat Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat Maret dan paling lambat Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DARI DESA

Pasal 15

- (1) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah;
 - b. surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai Rp6.000,-;
 - d. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa dilegalisir Camat;
 - e. fotokopi RKD dilegalisir bank dan foto kopi saldo terakhir;
 - f. kwitansi bermaterai Rp6.000,-;
 - g. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - i. fotokopi laporan realisasi DD;
- (2) Untuk persyaratan dokumen kegiatan infrastruktur, RAB dilampiri dengan:
 - a. desain/gambar teknis;
 - b. foto lokasi 0% yang sudah dipasang papan nama kegiatan pada lokasi; dan
 - c. Peta lokasi (*map*).
- (3) Kegiatan fisik dengan nilai di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, maka RAB dan gambar teknis harus ditandatangani oleh orang atau badan, baik

pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi.

- (4) Penyaluran DD tahap III harus melampirkan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK).
- (2) Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dengan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) online.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 17

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan prioritas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2020.
- (2) Rincian program dan kegiatan prioritas penggunaan DD untuk Kabupaten Sragen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan DD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada Camat.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format aplikasi sistem keuangan desa dengan disertai bukti-bukti transaksi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan DD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan DD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
 - c. Kasi Ekonomi Pembangunan sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan DD dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

Pasal 21

Tugas tim verifikasi pengelolaan DD tingkat kecamatan adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana; dan
- e. melaporkan pengelolaan penggunaan dana kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa DD di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran DD

Pasal 24

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdapat sisa DD di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa DD di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan

BAB IX
SANKSI

Pasal 25

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka, maka dikenakan sanksi penghentian penyaluran DD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal status tersangka ditetapkan setelah DD tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran DD tahap I tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

DD dapat disalurkan kembali setelah adanya:

- a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20-2-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20-2-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

Desa diharapkan mengalokasikan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk prioritas penggunaan DD Tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. kegiatan penanganan anak kerdil (*stunting*);
2. pemutakhiran data kemiskinan;
3. pengelolaan sampah di desa;
4. penghijauan;
5. sumur resapan dan biopori;
6. pembuatan bak penampungan air hujan bersama;
7. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) untuk mendukung *smart village*;
8. kegiatan inovasi desa;
9. kegiatan pengembangan ketahanan keluarga, diantaranya untuk kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
10. pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
11. pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) & Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
12. kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
13. kegiatan kampung Keluarga Berencana (KB);
14. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
15. penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*;
16. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); dan
17. perpustakaan desa.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN
 2020

PENETAPAN RINCIAN DAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DES	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kalijambe	Keden	662.806.000	-	-	206.463.000	869.269.000	347.707.600	347.707.600	173.853.800
2	Kalijambe	Trobayan	662.806.000	-	-	138.674.000	801.480.000	320.592.000	320.592.000	160.296.000
3	Kalijambe	Kalimacan	662.806.000	-	-	101.517.000	764.323.000	305.729.200	305.729.200	152.864.600
4	Kalijambe	Jetiskarangpung	662.806.000	-	-	103.170.000	765.976.000	306.390.400	306.390.400	153.195.200
5	Kalijambe	Krikilan	662.806.000	-	-	179.408.000	842.214.000	336.885.600	336.885.600	168.442.800
6	Kalijambe	Bukuran	662.806.000	-	-	252.918.000	915.724.000	366.289.600	366.289.600	183.144.800
7	Kalijambe	Ngebung	662.806.000	-	-	217.503.000	880.309.000	352.123.600	352.123.600	176.061.800
8	Kalijambe	Tegalombo	662.806.000	-	-	118.628.000	781.434.000	312.573.600	312.573.600	156.286.800
9	Kalijambe	Banaran	662.806.000	-	-	122.557.000	785.363.000	314.145.200	314.145.200	157.072.600
10	Kalijambe	Karangjati	662.806.000	-	-	149.675.000	812.481.000	324.992.400	324.992.400	162.496.200
11	Kalijambe	Saren	662.806.000	-	-	130.612.000	793.418.000	317.367.200	317.367.200	158.683.600
12	Kalijambe	Sambirembe	662.806.000	-	-	135.001.000	797.807.000	319.122.800	319.122.800	159.561.400
13	Kalijambe	Donoyudan	662.806.000	-	-	134.664.000	797.470.000	318.988.000	318.988.000	159.494.000
14	Kalijambe	Wonorejo	662.806.000	-	-	269.958.000	932.764.000	373.105.600	373.105.600	186.552.800
15	Plupuh	Karangwaru	662.806.000	-	-	111.920.000	774.726.000	309.890.400	309.890.400	154.945.200
16	Plupuh	Ngrombo	662.806.000	-	-	161.479.000	824.285.000	329.714.000	329.714.000	164.857.000
17	Plupuh	Sambirejo	662.806.000	-	-	169.522.000	832.328.000	332.931.200	332.931.200	166.465.600
18	Plupuh	Somomorodukuh	662.806.000	-	-	245.889.000	908.695.000	363.478.000	363.478.000	181.739.000
19	Plupuh	Cangkol	662.806.000	-	-	190.656.000	853.462.000	341.384.800	341.384.800	170.692.400
20	Plupuh	Manyarejo	662.806.000	-	-	143.383.000	806.189.000	322.475.600	322.475.600	161.237.800
21	Plupuh	Pungsari	662.806.000	-	-	73.679.000	736.485.000	294.594.000	294.594.000	147.297.000
22	Plupuh	Jembangan	662.806.000	-	-	122.245.000	785.051.000	314.020.400	314.020.400	157.010.200
23	Plupuh	Sidokerto	662.806.000	-	-	113.953.000	776.759.000	310.703.600	310.703.600	155.351.800
24	Plupuh	Jabung	662.806.000	-	-	118.479.000	781.285.000	312.514.000	312.514.000	156.257.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (40%)	TAHAP 1 (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(9)
25	Plupuh	Gedongan	662.806.000	-	-	178.880.000	841.686.000	336.674.400	336.674.400	168.337.200
26	Plupuh	Plupuh	662.806.000	-	-	84.229.000	747.035.000	298.814.000	298.814.000	149.407.000
27	Plupuh	Dari	662.806.000	-	-	109.718.000	772.524.000	309.009.600	309.009.600	154.504.800
28	Plupuh	Karanganyar	662.806.000	-	-	109.416.000	772.222.000	308.888.800	308.888.800	154.444.400
29	Plupuh	Karungan	662.806.000	-	-	100.728.000	763.534.000	305.413.600	305.413.600	152.706.800
30	Plupuh	Gentanbanaran	662.806.000	-	-	109.129.000	771.935.000	308.774.000	308.774.000	154.387.000
31	Masaran	Sidodadi	662.806.000	-	-	101.013.000	763.819.000	305.527.600	305.527.600	152.763.800
32	Masaran	Karangmalang	662.806.000	-	-	94.801.000	757.607.000	303.042.800	303.042.800	151.521.400
33	Masaran	Krebet	662.806.000	-	144.096.000	129.296.000	936.198.000	374.479.200	374.479.200	187.239.600
34	Masaran	Sepat	662.806.000	-	-	137.375.000	800.181.000	320.072.400	320.072.400	160.036.200
35	Masaran	Jirapan	662.806.000	-	-	102.642.000	765.448.000	306.179.200	306.179.200	153.089.600
36	Masaran	Gebang	662.806.000	-	-	135.002.000	797.808.000	319.123.200	319.123.200	159.561.600
37	Masaran	Dawungan	662.806.000	-	-	132.731.000	795.537.000	318.214.800	318.214.800	159.107.400
38	Masaran	Masaran	662.806.000	-	-	106.541.000	769.347.000	307.738.800	307.738.800	153.869.400
39	Masaran	Jati	662.806.000	-	144.096.000	69.018.000	875.922.000	350.368.800	350.368.800	175.184.400
40	Masaran	Kliwonan	662.806.000	-	-	115.535.000	778.341.000	311.336.400	311.336.400	155.668.200
41	Masaran	Pilang	662.806.000	-	-	118.385.000	781.191.000	312.476.400	312.476.400	156.238.200
42	Masaran	Pringanom	662.806.000	-	-	111.532.000	774.338.000	309.735.200	309.735.200	154.867.600
43	Masaran	Krikilan	662.806.000	-	-	78.954.000	741.760.000	296.704.000	296.704.000	148.352.000
44	Kedawung	Pengkok	662.806.000	-	-	157.376.000	820.182.000	328.072.800	328.072.800	164.036.400
45	Kedawung	Celep	662.806.000	-	144.096.000	140.097.000	946.999.000	378.799.600	378.799.600	189.399.800
46	Kedawung	Karangpelem	662.806.000	-	-	97.275.000	760.081.000	304.032.400	304.032.400	152.016.200
47	Kedawung	Mojodoyong	662.806.000	-	144.096.000	142.419.000	949.321.000	379.728.400	379.728.400	189.864.200
48	Kedawung	Jenggrik	662.806.000	-	-	153.866.000	816.672.000	326.668.800	326.668.800	163.334.400
49	Kedawung	Mojokerto	662.806.000	-	-	124.749.000	787.555.000	315.022.000	315.022.000	157.511.000
50	Kedawung	Wonorejo	662.806.000	-	-	112.861.000	775.667.000	310.266.800	310.266.800	155.133.400
51	Kedawung	Wonokerso	662.806.000	-	144.096.000	95.773.000	902.675.000	361.070.000	361.070.000	180.535.000
52	Kedawung	Kedawung	662.806.000	-	-	167.043.000	829.849.000	331.939.600	331.939.600	165.969.800
53	Kedawung	Bendungan	662.806.000	-	144.096.000	180.674.000	987.576.000	395.030.400	395.030.400	197.515.200
54	Sambirejo	Sukorejo	662.806.000	-	-	159.489.000	822.295.000	328.918.000	328.918.000	164.459.000
55	Sambirejo	Jambeyan	662.806.000	-	-	157.595.000	820.401.000	328.160.400	328.160.400	164.080.200
56	Sambirejo	Jetis	662.806.000	-	-	159.445.000	822.251.000	328.900.400	328.900.400	164.450.200
57	Sambirejo	Musuk	662.806.000	-	-	102.503.000	765.309.000	306.123.600	306.123.600	153.061.800
58	Sambirejo	Kadipiro	662.806.000	-	-	134.394.000	797.200.000	318.880.000	318.880.000	159.440.000
59	Sambirejo	Sambirejo	662.806.000	-	-	135.677.000	798.483.000	319.393.200	319.393.200	159.696.600
60	Sambirejo	Blimbing	662.806.000	-	144.096.000	119.548.000	926.450.000	370.580.000	370.580.000	185.290.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (40%)	TAHAP 1 (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(9)
61	Sambirejo	Dawung	662.806.000	-	-	185.013.000	847.819.000	339.127.600	339.127.600	169.563.800
62	Sambirejo	Sambi	662.806.000	-	-	180.581.000	843.387.000	337.354.800	337.354.800	168.677.400
63	Gondang	Srimulyo	662.806.000	-	-	187.690.000	850.496.000	340.198.400	340.198.400	170.099.200
64	Gondang	Tegalrejo	662.806.000	-	-	159.636.000	822.442.000	328.976.800	328.976.800	164.488.400
65	Gondang	Tunggul	662.806.000	-	144.096.000	212.460.000	1.019.362.000	407.744.800	407.744.800	203.872.400
66	Gondang	Glonggong	662.806.000	-	-	136.685.000	799.491.000	319.796.400	319.796.400	159.898.200
67	Gondang	Kaliwedi	662.806.000	-	-	157.428.000	820.234.000	328.093.600	328.093.600	164.046.800
68	Gondang	Wonotolo	662.806.000	-	-	182.734.000	845.540.000	338.216.000	338.216.000	169.108.000
69	Gondang	Plosorejo	662.806.000	-	-	104.949.000	767.755.000	307.102.000	307.102.000	153.551.000
70	Gondang	Gondang	662.806.000	-	-	111.798.000	774.604.000	309.841.600	309.841.600	154.920.800
71	Gondang	Bumiaji	662.806.000	-	-	207.998.000	870.804.000	348.321.600	348.321.600	174.160.800
72	Sambungmacan	Plumbon	662.806.000	-	144.096.000	203.365.000	1.010.267.000	404.106.800	404.106.800	202.053.400
73	Sambungmacan	Karanganyar	662.806.000	-	-	118.867.000	781.673.000	312.669.200	312.669.200	156.334.600
74	Sambungmacan	Cemeng	662.806.000	-	-	180.660.000	843.466.000	337.386.400	337.386.400	168.693.200
75	Sambungmacan	Bedoro	662.806.000	-	-	217.929.000	880.735.000	352.294.000	352.294.000	176.147.000
76	Sambungmacan	Toyogo	662.806.000	-	-	135.654.000	798.460.000	319.384.000	319.384.000	159.692.000
77	Sambungmacan	Banyurip	662.806.000	-	-	187.935.000	850.741.000	340.296.400	340.296.400	170.148.200
78	Sambungmacan	Gringging	662.806.000	-	-	185.652.000	848.458.000	339.383.200	339.383.200	169.691.600
79	Sambungmacan	Banaran	662.806.000	-	-	237.256.000	900.062.000	360.024.800	360.024.800	180.012.400
80	Sambungmacan	Sambungmacan	662.806.000	-	-	139.264.000	802.070.000	320.828.000	320.828.000	160.414.000
81	Ngrampal	Ngarum	662.806.000	-	-	100.219.000	763.025.000	305.210.000	305.210.000	152.605.000
82	Ngrampal	Bener	662.806.000	-	-	88.288.000	751.094.000	300.437.600	300.437.600	150.218.800
83	Ngrampal	Pilangsari	662.806.000	-	-	88.587.000	751.393.000	300.557.200	300.557.200	150.278.600
84	Ngrampal	Bandung	662.806.000	-	-	114.710.000	777.516.000	311.006.400	311.006.400	155.503.200
85	Ngrampal	Kebonromo	662.806.000	-	-	168.939.000	831.745.000	332.698.000	332.698.000	166.349.000
86	Ngrampal	Gabus	662.806.000	-	-	260.828.000	923.634.000	369.453.600	369.453.600	184.726.800
87	Ngrampal	Karangudi	662.806.000	-	-	187.100.000	849.906.000	339.962.400	339.962.400	169.981.200
88	Ngrampal	Klandungan	662.806.000	-	-	172.254.000	835.060.000	334.024.000	334.024.000	167.012.000
89	Karangmalang	Kedungwaduk	662.806.000	-	144.096.000	176.464.000	983.366.000	393.346.400	393.346.400	196.673.200
90	Karangmalang	Jurangjero	662.806.000	-	-	121.688.000	784.494.000	313.797.600	313.797.600	156.898.800
91	Karangmalang	Saradan	662.806.000	-	-	87.535.000	750.341.000	300.136.400	300.136.400	150.068.200
92	Karangmalang	Plosokerep	662.806.000	-	144.096.000	145.564.000	952.466.000	380.986.400	380.986.400	190.493.200
93	Karangmalang	Guworejo	662.806.000	-	-	103.538.000	766.344.000	306.537.600	306.537.600	153.268.800
94	Karangmalang	Puro	662.806.000	-	-	150.348.000	813.154.000	325.261.600	325.261.600	162.630.800
95	Karangmalang	Mojorejo	662.806.000	-	-	155.904.000	818.710.000	327.484.000	327.484.000	163.742.000
96	Karangmalang	Pelemgadung	662.806.000	-	-	160.135.000	822.941.000	329.176.400	329.176.400	164.588.200

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (40%)	TAHAP 1 (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(9)
97	Sragen	Tangkil	662.806.000	-	-	116.220.000	779.026.000	311.610.400	311.610.400	155.805.200
98	Sragen	Kedungupit	662.806.000	-	-	181.388.000	844.194.000	337.677.600	337.677.600	168.838.800
99	Sidoarjo	Bentak	662.806.000	-	144.096.000	363.986.000	1.170.888.000	468.355.200	468.355.200	234.177.600
100	Sidoarjo	Purwosuman	662.806.000	-	-	121.480.000	784.286.000	313.714.400	313.714.400	156.857.200
101	Sidoarjo	Patihan	662.806.000	-	-	125.116.000	787.922.000	315.168.800	315.168.800	157.584.400
102	Sidoarjo	Duyungan	662.806.000	-	144.096.000	90.363.000	897.265.000	358.906.000	358.906.000	179.453.000
103	Sidoarjo	Jetak	662.806.000	-	144.096.000	115.108.000	922.010.000	368.804.000	368.804.000	184.402.000
104	Sidoarjo	Sidoarjo	662.806.000	-	-	87.428.000	750.234.000	300.093.600	300.093.600	150.046.800
105	Sidoarjo	Singopadu	662.806.000	-	-	106.314.000	769.120.000	307.648.000	307.648.000	153.824.000
106	Sidoarjo	Taraman	662.806.000	-	-	156.883.000	819.689.000	327.875.600	327.875.600	163.937.800
107	Sidoarjo	Tenggak	662.806.000	181.634.000	-	376.727.000	1.221.167.000	488.466.800	488.466.800	244.233.400
108	Sidoarjo	Sribit	662.806.000	-	-	86.168.000	748.974.000	299.589.600	299.589.600	149.794.800
109	Sidoarjo	Jambanan	662.806.000	-	-	117.999.000	780.805.000	312.322.000	312.322.000	156.161.000
110	Sidoarjo	Pandak	662.806.000	-	-	92.535.000	755.341.000	302.136.400	302.136.400	151.068.200
111	Tanon	Karangasem	662.806.000	-	-	223.291.000	886.097.000	354.438.800	354.438.800	177.219.400
112	Tanon	Slogo	662.806.000	-	-	109.164.000	771.970.000	308.788.000	308.788.000	154.394.000
113	Tanon	Jono	662.806.000	-	-	122.986.000	785.792.000	314.316.800	314.316.800	157.158.400
114	Tanon	Gawan	662.806.000	-	-	97.065.000	759.871.000	303.948.400	303.948.400	151.974.200
115	Tanon	Kecik	662.806.000	-	-	136.702.000	799.508.000	319.803.200	319.803.200	159.901.600
116	Tanon	Pengkol	662.806.000	-	-	114.367.000	777.173.000	310.869.200	310.869.200	155.434.600
117	Tanon	Suwatu	662.806.000	-	-	83.299.000	746.105.000	298.442.000	298.442.000	149.221.000
118	Tanon	Ketro	662.806.000	-	-	302.879.000	965.685.000	386.274.000	386.274.000	193.137.000
119	Tanon	Padas	662.806.000	-	-	161.268.000	824.074.000	329.629.600	329.629.600	164.814.800
120	Tanon	Tanon	662.806.000	-	-	208.118.000	870.924.000	348.369.600	348.369.600	174.184.800
121	Tanon	Gabugan	662.806.000	-	-	87.876.000	750.682.000	300.272.800	300.272.800	150.136.400
122	Tanon	Sambiduwur	662.806.000	-	-	322.791.000	985.597.000	394.238.800	394.238.800	197.119.400
123	Tanon	Karangtalun	662.806.000	-	-	173.343.000	836.149.000	334.459.600	334.459.600	167.229.800
124	Tanon	Bonagung	662.806.000	-	-	499.713.000	1.162.519.000	465.007.600	465.007.600	232.503.800
125	Tanon	Kalikobok	662.806.000	-	-	290.912.000	953.718.000	381.487.200	381.487.200	190.743.600
126	Tanon	Gading	662.806.000	-	-	229.490.000	892.296.000	356.918.400	356.918.400	178.459.200
127	Gemolong	Kaloran	662.806.000	-	-	103.032.000	765.838.000	306.335.200	306.335.200	153.167.600
128	Gemolong	Brangkal	662.806.000	-	-	148.613.000	811.419.000	324.567.600	324.567.600	162.283.800
129	Gemolong	Jatibatur	662.806.000	-	-	198.351.000	861.157.000	344.462.800	344.462.800	172.231.400
130	Gemolong	Peleman	662.806.000	-	-	215.881.000	878.687.000	351.474.800	351.474.800	175.737.400
131	Gemolong	Genengduwur	662.806.000	-	-	156.916.000	819.722.000	327.888.800	327.888.800	163.944.400
132	Gemolong	Tegaldowo	662.806.000	-	-	217.703.000	880.509.000	352.203.600	352.203.600	176.101.800

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (40%)	TAHAP 1 (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(9)
133	Gemolong	Purworejo	662.806.000	-	-	129.005.000	791.811.000	316.724.400	316.724.400	158.362.200
134	Gemolong	Jenalas	662.806.000	-	-	132.104.000	794.910.000	317.964.000	317.964.000	158.982.000
135	Gemolong	Kalangan	662.806.000	-	-	265.022.000	927.828.000	371.131.200	371.131.200	185.565.600
136	Gemolong	Nganti	662.806.000	-	-	122.417.000	785.223.000	314.089.200	314.089.200	157.044.600
137	Miri	Geneng	662.806.000	-	-	171.898.000	834.704.000	333.881.600	333.881.600	166.940.800
138	Miri	Jeruk	662.806.000	-	-	170.772.000	833.578.000	333.431.200	333.431.200	166.715.600
139	Miri	Sunggingan	662.806.000	-	-	139.982.000	802.788.000	321.115.200	321.115.200	160.557.600
140	Miri	Girimargo	662.806.000	-	-	150.289.000	813.095.000	325.238.000	325.238.000	162.619.000
141	Miri	Doyong	662.806.000	-	-	87.644.000	750.450.000	300.180.000	300.180.000	150.090.000
142	Miri	Soko	662.806.000	-	-	148.992.000	811.798.000	324.719.200	324.719.200	162.359.600
143	Miri	Brojol	662.806.000	-	-	124.865.000	787.671.000	315.068.400	315.068.400	157.534.200
144	Miri	Bagor	662.806.000	-	-	287.968.000	950.774.000	380.309.600	380.309.600	190.154.800
145	Miri	Gilirejo	662.806.000	-	-	580.717.000	1.243.523.000	497.409.200	497.409.200	248.704.600
146	Miri	Gilirejo Baru	662.806.000	-	-	513.204.000	1.176.010.000	470.404.000	470.404.000	235.202.000
147	Sumberlawang	Pendem	662.806.000	-	144.096.000	203.785.000	1.010.687.000	404.274.800	404.274.800	202.137.400
148	Sumberlawang	Hadiluwih	662.806.000	-	-	174.464.000	837.270.000	334.908.000	334.908.000	167.454.000
149	Sumberlawang	Jati	662.806.000	-	-	141.250.000	804.056.000	321.622.400	321.622.400	160.811.200
150	Sumberlawang	Cepoko	662.806.000	-	-	229.999.000	892.805.000	357.122.000	357.122.000	178.561.000
151	Sumberlawang	Mojopuro	662.806.000	-	-	94.806.000	757.612.000	303.044.800	303.044.800	151.522.400
152	Sumberlawang	Ngandul	662.806.000	-	-	135.626.000	798.432.000	319.372.800	319.372.800	159.686.400
153	Sumberlawang	Kacangan	662.806.000	-	-	244.265.000	907.071.000	362.828.400	362.828.400	181.414.200
154	Sumberlawang	Pagak	662.806.000	-	-	351.466.000	1.014.272.000	405.708.800	405.708.800	202.854.400
155	Sumberlawang	Tlogotirto	662.806.000	-	-	492.407.000	1.155.213.000	462.085.200	462.085.200	231.042.600
156	Sumberlawang	Ngargosari	662.806.000	-	-	595.376.000	1.258.182.000	503.272.800	503.272.800	251.636.400
157	Sumberlawang	Ngargotirto	662.806.000	-	-	605.913.000	1.268.719.000	507.487.600	507.487.600	253.743.800
158	Mondokan	Sono	662.806.000	-	-	441.143.000	1.103.949.000	441.579.600	441.579.600	220.789.800
159	Mondokan	Tempelrejo	662.806.000	-	-	300.860.000	963.666.000	385.466.400	385.466.400	192.733.200
160	Mondokan	Trombol	662.806.000	-	-	259.703.000	922.509.000	369.003.600	369.003.600	184.501.800
161	Mondokan	Pare	662.806.000	-	-	554.352.000	1.217.158.000	486.863.200	486.863.200	243.431.600
162	Mondokan	Jekani	662.806.000	-	144.096.000	543.989.000	1.350.891.000	540.356.400	540.356.400	270.178.200
163	Mondokan	Kedawung	662.806.000	-	-	375.300.000	1.038.106.000	415.242.400	415.242.400	207.621.200
164	Mondokan	Jambangan	662.806.000	-	144.096.000	268.438.000	1.075.340.000	430.136.000	430.136.000	215.068.000
165	Mondokan	Gemantar	662.806.000	-	-	405.195.000	1.068.001.000	427.200.400	427.200.400	213.600.200
166	Mondokan	Sumberejo	662.806.000	-	-	251.605.000	914.411.000	365.764.400	365.764.400	182.882.200
167	Sukodono	Newung	662.806.000	-	-	122.347.000	785.153.000	314.061.200	314.061.200	157.030.600
168	Sukodono	Jatitengah	662.806.000	-	-	140.892.000	803.698.000	321.479.200	321.479.200	160.739.600

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (40%)	TAHAP 1 (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(9)
169	Sukodono	Bendo	662.806.000	-	-	192.585.000	855.391.000	342.156.400	342.156.400	171.078.200
170	Sukodono	Juwok	662.806.000	-	-	259.519.000	922.325.000	368.930.000	368.930.000	184.465.000
171	Sukodono	Pantirejo	662.806.000	-	144.096.000	127.876.000	934.778.000	373.911.200	373.911.200	186.955.600
172	Sukodono	Majenang	662.806.000	-	-	171.882.000	834.688.000	333.875.200	333.875.200	166.937.600
173	Sukodono	Karanganom	662.806.000	-	-	238.433.000	901.239.000	360.495.600	360.495.600	180.247.800
174	Sukodono	Gebang	662.806.000	-	-	442.327.000	1.105.133.000	442.053.200	442.053.200	221.026.600
175	Sukodono	Baleharjo	662.806.000	-	-	274.419.000	937.225.000	374.890.000	374.890.000	187.445.000
176	Gesi	Tanggan	662.806.000	-	-	138.316.000	801.122.000	320.448.800	320.448.800	160.224.400
177	Gesi	Pilangsari	662.806.000	-	-	192.689.000	855.495.000	342.198.000	342.198.000	171.099.000
178	Gesi	Blangu	662.806.000	-	-	264.203.000	927.009.000	370.803.600	370.803.600	185.401.800
179	Gesi	Gesi	662.806.000	-	-	172.691.000	835.497.000	334.198.800	334.198.800	167.099.400
180	Gesi	Srawung	662.806.000	-	-	165.993.000	828.799.000	331.519.600	331.519.600	165.759.800
181	Gesi	Poleng	662.806.000	-	-	449.424.000	1.112.230.000	444.892.000	444.892.000	222.446.000
182	Gesi	Slendro	662.806.000	-	-	223.097.000	885.903.000	354.361.200	354.361.200	177.180.600
183	Tangen	Katelan	662.806.000	-	144.096.000	319.973.000	1.126.875.000	450.750.000	450.750.000	225.375.000
184	Tangen	Dukuh	662.806.000	-	-	330.391.000	993.197.000	397.278.800	397.278.800	198.639.400
185	Tangen	Jekawal	662.806.000	181.634.000	-	566.060.000	1.410.500.000	564.200.000	564.200.000	282.100.000
186	Tangen	Galeh	662.806.000	-	-	630.318.000	1.293.124.000	517.249.600	517.249.600	258.624.800
187	Tangen	Ngrombo	662.806.000	-	144.096.000	625.532.000	1.432.434.000	572.973.600	572.973.600	286.486.800
188	Tangen	Sigit	662.806.000	-	-	391.004.000	1.053.810.000	421.524.000	421.524.000	210.762.000
189	Tangen	Denanyar	662.806.000	-	-	303.216.000	966.022.000	386.408.800	386.408.800	193.204.400
190	Jenar	Japoh	662.806.000	-	-	181.357.000	844.163.000	337.665.200	337.665.200	168.832.600
191	Jenar	Ngepringan	662.806.000	181.634.000	-	613.730.000	1.458.170.000	583.268.000	583.268.000	291.634.000
192	Jenar	Mlale	662.806.000	-	-	295.341.000	958.147.000	383.258.800	383.258.800	191.629.400
193	Jenar	Dawung	662.806.000	-	-	279.197.000	942.003.000	376.801.200	376.801.200	188.400.600
194	Jenar	Kandang sapi	662.806.000	-	-	448.066.000	1.110.872.000	444.348.800	444.348.800	222.174.400
195	Jenar	Jenar	662.806.000	-	-	633.369.000	1.296.175.000	518.470.000	518.470.000	259.235.000
196	Jenar	Banyurip	662.806.000	-	-	760.641.000	1.423.447.000	569.378.800	569.378.800	284.689.400
JUMLAH			129.909.976.000	544.902.000	2.881.920.000	39.884.503.000	173.221.301.000	69.288.520.400	69.288.520.400	34.644.260.200

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst..... JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> BENDAHARA DESA (.....) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: right;"> Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA (.....) </td> </tr> </table>												BENDAHARA DESA (.....)	Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA (.....)
BENDAHARA DESA (.....)	Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA (.....)												

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKH-LAKI	TOTAL
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI